

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Kediri, 20 April 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Joni Edrus Setiawan S.Si, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama.

Dari 8 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 3 sasaran strategis dengan capaian “CUKUP”, 1 sasaran strategis dengan capaian “SANGAT KURANG”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 86,25% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan I tahun 2021
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 97,43% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 103,08% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 81,36% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 44,44% dengan kriteria SANGAT KURANG, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
- Capaian indikator sasaran strategis enam sebesar 92,10% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 0%, hal ini karena Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri dinilai pada triwulan IV.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 81,52% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan I tahun 2021 antara 0% sampai dengan 125%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 0%, disebabkan karena pelaksanaan sampling pangan pada triwulan I mengikuti pedoman sampling pangan yang ditetapkan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 125% disebabkan karena dari 7 sampel yang telah di sampling, memenuhi syarat sejumlah 4 sampel dan yang belum selesai uji 3 sampel.

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan 18 (enam belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 9,02 (Layanan Perkantoran). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Kediri didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.581.822.000,-. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2021 adalah Rp. 564.588.960,- atau 15,76%.

Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

Kediri, 20 April 2021

Kepala Loka Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Joni Edrus Setiawan S.Si, Apt

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	8
1.2. <i>Struktur Organisasi</i>	10
1.3. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	12
1.4. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	15
1.5. <i>Isu Strategis</i>	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	21
2.2. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</i>	22
2.3. <i>Kriteria Pencapaian Indikator</i>	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	30
3.2. <i>Realisasi Anggaran</i>	97
3.3. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	97
BAB IV. PENUTUP	64
4.1. <i>Kesimpulan</i>	101
4.2. <i>Saran</i>	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri	10
Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi diwilayah Loka POM di Kabupaten Kediri	
Gambar 4. Visi dan Misi	21
Gambar 5. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri	22
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Kediri.

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 20 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- b. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

- c. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober 2020 Loka POM di Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Hal ini berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. sertifikasi produk
- c. pengambilan contoh (sampling)
- d. pengujian Obat dan Makanan,
- e. intelijen, penyidikan,
- f. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri

Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, terdiri atas :

1. Kepala Loka POM ;

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabata Fungsional. Di Lingkungan kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Koordinator Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas koordinator Jabatan Fungsional yakni :

- 1) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional pemeriksaan dan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Sertifikasi
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sertifikasi dan registrasi obat dan makanan.
- 3) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Penyuluhan / Infokom
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan.
- 4) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Tata Usaha
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional tata usaha dan kerumahtanggaan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Kediri terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan

Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan. Di Loka POM di Kabupaten Kediri Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang :

- a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 11 (sebelas) petugas.
- b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 3 (tiga) petugas.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas :

- a) Jabatan Fungsional Umum – Pemelihara Sarana dan Prasarana
- b) Jabatan Fungsional Umum – Bendahara Pengeluaran

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan,

BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang selaras dengan kebijakan strategis Badan POM berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

- a. Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan;
- b. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan;
- c. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan;
- d. Pengawasan iklan, label dan penandaan Obat dan Makanan;
- e. Inspeksi bersama/audit komprehensif/stratifikasi PBF/evaluasi CAPA;
- f. Pengawasan Produk Ilegal/Penertiban pasar dan kasus khusus.
- g. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam rangka bulan Ramadhan dan hari Natal/Tahun Baru
- h. Rencana Aksi Kosmetik

2. Sampling Obat dan Makanan

Sampling produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

3. Penyidikan Obat dan Makanan

- Investigasi dan penelusuran peredaran produk Obat dan Makanan tanpa izin edar dan produk Obat dan Makanan tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, serta penjualan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;
- Penyidikan secara pro justitia sebagai upaya peningkatan penegakan hukum utamanya memberikan efek jera terhadap pelaku atau pemilik sarana yang melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dan upaya untuk memutus rantai peredaran Obat dan Makanan illegal.

4. Layanan informasi dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan

- a. Pemberdayaan masyarakat/konsumen serta Pelayanan informasi pengaduan konsumen;
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Sosialisasi);
- c. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui leaflet /brosur dan produk informasi lainnya;
- d. Penyebaran informasi obat dan makanan melalui media cetak dan elektronik;
- e. Penyebaran informasi keamanan pangan melalui operasional laboratorium keliling;
- f. Pameran;
- g. Penyebaran Informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD)
- h. Pembinaan dan Penelusuan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Keracunan Pangan;
- i. Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS).

5. Peningkatan jejaring lintas sektor

Koordinasi dengan lintas sektor terkait juga semakin diintensifkan demi memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri, antara lain:

- a. Koordinasi dalam rangka Pemantapan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor Terkait. Loka POM Di Kabupaten Kediri melakukan pemantapan hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- b. Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan Jejaring *Criminal Justice System* (CJS). Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort,

Kejaksanaan Negeri, dan Pengadilan Negeri di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

c. Koordinasi dan Komunikasi dalam rangka Jejaring Keamanan Pangan Daerah

6. Peningkatan manajemen, akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana

- a. Administrasi perkantoran: umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 25 orang, terdiri dari 18 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan di Loka POM di Kabupaten Kediri

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pramubakti
S2	1	-
Apoteker	7	2
SI Lainnya	8	1
D3	1	-
SLTA / Sederajat	1	4
Total Pegawai	18	7

Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas tanah seluas 995 m², adapun luas bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Kediri seluas 800 m². Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan draft berkas perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/x/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 untuk jangka waktu lima tahun.

Keunggulan Loka POM di Kabupaten Kediri

- Loka POM di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi ISO 9001/2015 sejak tahun 2020.
- Memiliki tenaga ahli sebagai fasilitator yang membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki laboratorium sederhana dengan tenaga penguji untuk melakukan uji cepat menggunakan *Rapid test kit*.
- Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (\pm 1-2 jam) dan akses yang tidak terlalu sulit memungkinkan pengawasan yang lebih optimal
- Sebagian besar SDM Loka POM Di Kabupaten Kediri (13 orang PNS dan 3 orang PPNPN) berusia 24-27 tahun termasuk generasi gen Z dengan kelebihanya.

Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.672841/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.581.822.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah). Pada triwulan I tahun 2021 belum dilakukan revisi DIPA.

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

UPT Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas cakupan 5.021,37 km untuk 6 Kabupaten/Kota wilayah kerja, meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 5.115.884 jiwa.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri


Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, serta pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Industri farmasi	1
2	Industri kecil obat tradisional,	7
3	Industri kosmetik	4
4	Industri pangan	82
5	Industri rumah tangga pangan	4049
6	Unit tranfusi darah	6

Data Sarana Produksi




Gambar 2. Diagram Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

Tabel 3. Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Pedagang Besar Farmasi	19
2	Apotek	568
3	Toko Obat	161
4	Gudang Farmasi Kab/Kota	6
5	RS pemerintah dan swasta	64
6	Puskesmas	126
7	Balai Pengobatan	174
8	Sarana distribusi obat tradisional	153
9	Sarana distribusi kosmetik	181
10	Sarana distribusi pangan	1166

Data Sarana Distribusi



Gambar 3. Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: : Adanya perubahan yang dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain: :

1. Peningkatan Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya dengan sistem *online* melalui *e-commerce* ataupun media sosial. Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa, mutu dibawah standar). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Loka POM di Kabupaten Kediri telah secara rutin melakukan pengawasan iklan dan melakukan pengambilan sampel produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

2. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN. Loka POM di

Kabupaten Kediri meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

3. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

4. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi . Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya vaksinasi, physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2020 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.


Loka POM di Kabupaten Kediri memberlakukan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan pada daerah dengan tingkat risiko penluranan rendah dan pelayanan publik diutamakan dilakukan melalui online. Selain itu Loka POM di Kabupaten Kediri mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online melalui media sosial; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk

digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan vaksinasi terhadap seluruh pegawai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :




Gambar 2. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard (BSC)* meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun menggunakan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.581.822.000,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
	Kabupaten Kediri	dan diuji sesuai standar	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada bulan Mei 2020. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas

dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	17.600.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	3.995.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	83,6	83,6	83,6	17.600.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	3.995.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	34.374.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	61,6	61,6	61,6	61,6	1.000.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	95,5	95,5	95,5	53.080.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	64.214.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	146.205.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	91,10	91,10	91,10	190.540.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20	35	50	27.635.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	39	45	50	6.660.000
5	Meningkatnya	Persentase	15	25	45	65	176.530.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan					
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	40	75	85	100	4.976.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30	60	80	100	12.000.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	60	80	100	54.680.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	-	77	126.423.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	2.640.315.000

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk

memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra dan monev Bappenas.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kediri guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 11 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan 1 tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	86,25	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	97,43	Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	103,08	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	81,36	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	44,44	Sangat Kurang
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	92,10	Baik
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	0,00	0
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	81,52	Cukup

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :


Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	96,43	115,35%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat (aca	80	100,00	125,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	87,50	104,67%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	85,00	95,51%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6	57,69	93,66%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	100,00	104,71%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	37,50	73,53%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	68,25	119,74%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	93,91	103,08%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14	14,09	100,64%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	7,45	62,08

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	6,67	44,44%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	40	34,48	86,20%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30	27,03	90,09%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40	40,00	100,00%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri	0	0,00	0,00
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran LOKA POM di Kediri	92	75,00	81,52%


Dari 18 (delapan belas) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, terdapat 1 **indikator** dengan kategori “**Sangat kurang**”, terdapat 2 **indikator** dengan kategori “**kurang**”, terdapat 3 **indikator** dengan kategori “**cukup**”, sebanyak 8 **indikator** dengan kategori “**baik**”, 1 **indikator** dengan kategori “sangat **baik**”, sebanyak 1 **indikator** dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, dan 10 dari 18 **indikator** mencapai target dengan kriteria “**baik**”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan I tahun 2021 belum tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

I. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

- a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2020

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,6 %	96,43%	115,35%	Sangat Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 28 sampel acak obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan hasil 27 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 **telah mencapai target** yaitu 115,35 % dengan kriteria “**sangat baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 115,35 % (sangat baik). Pelaksanaan sampling obat di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) jumlah tiap jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dengan jumlah memadai dari betas yang sama pada saat

melakukan sampling acak di sarana acak pada kabupaten lebih kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di sarana terpilih di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 62 sampel, dan yang telah diuji sebanyak 28 sampel yang tidak memenuhi syarat sejumlah 1 sampel. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan I. Sampel Obat Acak yang tidak memenuhi syarat pada triwulan I yang ditemukan berupa TMK penandaan label.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan jenisnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap jenis sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80 %	100 %	125%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 7 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kediri, 4 sampel telah selesai diuji dan memenuhi syarat (MS), 3 sampel lainnya belum selesai uji. Capaian persentase makanan yang telah selesai uji dan memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I tahun 2021 sebesar 125% **dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 120 % (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 7 sampel dari target total tahun 2021 24 sampel pangan acak. Sampel yang memenuhi syarat sejumlah 4 sampel dan yang belum selesai uji 3 sampel.

Tercapainya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dan tidak dapat disimpulkan tersebut bisa disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, PIRT maupun ML. Terlebih pada akhir tahun 2020 dan secara rutin telah dilakukan intensifikasi pengawasan pangan (IWP).
- Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) dan meningkatnya kepatuhan sarana distribusi pangan dalam menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi dan Distribusi Pangan yang diterima oleh Loka POM Kediri. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi dan distribusi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi dan distribusi

pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya sejak dari hulu hingga ke tangan konsumen.

- Jumlah sampel yang telah selesai diuji pada TW I 2021 adalah 4 sampel dari 7 sampel yang telah disampling dan didapatkan ke-4 sampel tersebut memenuhi syarat (MS). Empat sampel tersebut belum dapat mencerminkan hasil dari 24 sampel pangan acak yang ditargetkan pada tahun 2021.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.
- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.
- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan distribusi pangan (CRPB) sangat mempengaruhi keamanan produk pangan yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk pangan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk pangan
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6 %	87,5%	104,6 %	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengambilan 9 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 8 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 7 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat Targeted yang tidak memenuhi syarat pada triwulan I yang ditemukan berupa TMK penandaan label. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104.6 % dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Relisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan I melebihi dari target yang telah ditentukan (104.6 %). Hal ini menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengeloaaan yang baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluarsa semakin berkurang. Dalam hal ini dapat terlihat dari data Triwulan I sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK) ada 7 dari 8 sampel yang diuji (87,5 %). Selama TW I tahun 2021, sampel targeted yang hasil pemeriksaan penandaannya tidak memenuhi ketentuan merupakan komoditi kosmetik.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Pengawasan terhadap sarana distribusi Obat tetap ditingkatkan.
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51 %	0 %	0 %	Sangat Kurang

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Pada TW I 2021 belum dilakukan pengambilan sampel targeted pangan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri karena tidak ada perencanaan pengambilan sampel pangan targeted sesuai pedoman sampling pangan 2021. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **di bawah target** yang ditetapkan yaitu 0 % dengan kriteria **Sangat Kurang** karena disesuaikan dengan pedoman sampling.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi


Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 0 % (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi

Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 23 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2021. Sampel pangan targeted terdiri dari sampel PJAS, sampel fortifikasi dan sampel pendampingan UMKM.


c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dilakukan sampling targeted sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dan Kemasan Pangan Tahun 2021.

Capaian yang sangat kurang disebabkan karena penetapan target yang tidak sesuai dengan perencanaan berdasarkan pedoman sampling, sehingga perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan memperhatikan jadwal pengambilan sampel pangan targeted pada pedoman sampling. Pada tahun 2021 tidak dilakukan pengambilan sampel PJAS di sekolah pada bulan Januari dan Februari seperti pada tahun 2020 karena sekolah-sekolah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri belum melakukan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah.



Sasaran Strategis 2
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 104. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89 %	85 %	95.5 %	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan I tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 43 keputusan/rekomendasi dari 49 keputusan/ rekomendasi

yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW I tahun 2021 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 95,5 % dengan kriteria “**Baik**”

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil 66,67%. Persentase/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah dibandingkan dengan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 100%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 73,33%, dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100,0%.

Rendahnya perolehan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain disebabkan menunggu hasil feedback dari pusat terkait pengawasan iklan dan pengawasan penandaan yang telah dibuat oleh Loka POM di Kab Kediri.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan disebabkan pada triwulan I metode pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dilakukan secara onsite . Pemeriksaan sarana secara onsite dilaksanakan dengan memperhatikan protocol kesehatan yang ketat. Dengan pemberlakuan metode tersebut surat rekomendasi yang dikeluarkan Loka POM di Kab Kediri berupa surat perintah pemeriksaan sarana dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kab Kediri. Demikian juga surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat yang berupa perintah pemeriksaan terkait temuan produk ilegal, produk palsu maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kab Kediri. Surat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang berupa permintaan sebagai saksi pemusnahan juga dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kab Kediri

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan I tahun 2021, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan :

- Loka POM di Kab Kediri masih akan melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan yang telah dibuat dengan melakukan pemeriksaan secara onsite serta memperhatikan protocol Kesehatan dan analisa resiko sarana.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 115. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6 %	57,69 %	93.66 %	Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kab Kediri kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sector.

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kab Kediri telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 27 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 5 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Perentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 93,66% dengan kriteria “ **baik** ”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 15,38%, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 100%. Dari hasil tersebut, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena koordinasi yang telah dilakukan Loka kepada lintas sektor sehingga terbentuk kerjasama yang baik dalam menangani keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.

mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan disebabkan pada waktu pemeriksaan petugas memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas Loka POM di Kab Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan I tahun 2021, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka

Loka POM di Kab Kediri akan melakukan pendekatan ke pelaku usaha agar ada kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	100,00	104,71	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} : (\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kediri. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,71 % dengan kriteria “**baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I masih dalam keadaan pandemi covid – 19, *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi.

Pada tahun 2021, terdapat 1 PBF yang mengajukan sertifikasi CDOB dan terdapat 19 sarana produksi pangan yang mengajukan pemeriksaan sarana bangunan dalam rangka ijin edar BPOM MD. Pemenuhan *timeline* keputusan sertifikasi adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa PBF berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas.

c. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada setiap triwulan, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Terkait sertifikasi CDOB, perlu dilakukan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari PBF dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CDOB dapat segera selesai dan PBF dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat.

8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021**

Tabel 137. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	37,50	73,53 %	Cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B

(produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada triwulan I tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 16 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas Loka POM di Kediri dengan hasil 6 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 10 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan I **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 73,53 % dengan kriteria “**Cukup**”.

b. **Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada triwulan I masih dalam keadaan pandemi covid – 19, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hasil realisasi 37,50 dari target 51% sehingga capaian 73,53% karena pada masa pandemi covid - 19, permintaan produk menurun berdampak pada berkurangnya jumlah SDM dan kemampuan finansial sehingga kemampuan sarana dalam memenuhi ketentuan CPPOB menurun. Hal ini dilihat dari sarana-sarana yang diperiksa tersebut telah memiliki sistem mutu dan penerapan sistem mutu terkait keamanan pangan yang kurang baik. Dapat dikatakan bahwa sarana-sarana tersebut telah masih belum dapat mandiri dan mendapatkan surat peringatan dalam melakukan penjaminan mutu produk yang dihasilkannya. Terdapat kendala dalam pemeriksaan yaitu, perusahaan tidak pasti buka setiap hari, dikarenakan pada masa pandemi covid - 19 permintaan produk menurun berdampak pada waktu aktifitas sarana produksi sehingga harus menghubungi terlebih dahulu sarana produksi dan terdapat kendala Beberapa perusahaan sulit dihubungi pada nomor kantor yang terdaftar sedangkan kontak personel perusahaan tidak selalu tersedia di database sarana

c. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2021, masih tergolong cukup target persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dan menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait sarana produksi yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan Olahan yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, data profil sarana, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol Covid-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 148. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57 %	68,2 %	119,7 %	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kediri kepada 63 sarana dengan hasil 43 sarana memenuhi ketentuan dan 20 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di

Kabupaten Kediri **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 119,7% dengan kriteria “**sangat baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator pada triwulan I tahun 2021 telah mencapai target dengan kriteria sangat baik. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :


- Hingga bulan Maret 2021 Loka POM di Kediri telah mampu melakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 63 sarana dari total target 230 sarana (27,4%).
- Target pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan Loka POM di Kabupaten Kediri pada TW I disesuaikan dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan POM RI Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 perihal Penyesuaian Target pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 (Re-focusing)
- Pada TW I 2021 dilakukan intensifikasi pemeriksaan Puskesmas dalam rangka pengawalan distribusi Vaksin Covid 19, terhadap 22 Puskesmas yang diperiksa seluruhnya memenuhi ketentuan (100%).
- Pelaksanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penjadwalan sistem tugas yang diatur sedemikian rupa sehingga petugas tidak terlalu lelah.
- Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian secara onsite inspection selama Januari-Maret 2021 dilakukan pada 31 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Hasil pemeriksaan tersebut adalah 27 sarana (87%) memenuhi ketentuan (MK), 4 sarana (13%) tidak memenuhi ketentuan TMK. Beberapa hal yang tidak sesuai antara lain, terdapat penelusuran dari pemeriksaan toko obat ke apotek dan diperoleh hasil apotek menyalurkan obat keras dalam jumlah besar ke toko obat, paramedis dan perorangan. Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut adalah satu sarana Apotek diberi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri dan organisasi profesi IAI Kota Kediri.
- Pada bulan Januari-Maret 2021 juga dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapatkan hasil masih banyak sarana yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 50 %. Beberapa temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain terdapat penjualan obat tradisional dan pangan tanpa ijin edar (TIE), kosmetik dan pangan kedaluwarsa.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2021, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Penyesuaian perencanaan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan dengan Surat Edaran Kepala Badan POM RI Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 perihal Penyesuaian Target pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 (Re-focusing).
- Loka POM di Kabupaten Kediri melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- Memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir.
- Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya, UPT lain di Badan POM dan lintas sektor untuk cakupan pemeriksaan sarana distribusi yang lebih komprehensif.

Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.



Sasaran Strategis 3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

I. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TW IV	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.1	93.91	103.8%	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Pada triwulan I tahun 2021, Loka POM Kediri telah melaksanakan penilaian efektivitas KIE dengan responden sebanyak 45 orang dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 93,31. Target indeks efektifitas KIE Loka POM DI Kabupaten Kediri sebesar 91,1. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 102,4 % dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kediri yang direncanakan pada triwulan I adalah KIE pada media cetak dan elektronik menggunakan SMS Blast, Majalah digital dan Radio. Namun dikarenakan adanya penyesuaian jadwal kegiatan, penayangan iklan pada media cetak dan elektronik menggunakan radio bergeser menjadi bulan Mei. Indeks efektifitas KIE pada triwulan I sebesar 93,31 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 93,1; aspek pemahaman 94,82; aspek manfaat 95 dan aspek minat 90. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target merupakan hasil kerja keras selama triwulan I tahun 2021. Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Kediri lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring harus terus dilakukan. Demikian juga

dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkau minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

I. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	14,09%	100,6%	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kab Kediri telah diperiksa sebanyak 62 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 62 sampel. Dari 62 sampel yang diuji seluruh sampel diperiksa sesuai standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,6% dengan kriteria “baik”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tercapainya target pada TW I ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat.
- Koordinasi intensif dengan Balai besar POM di Surabaya sebagai Balai koordinator terkait pedoman sampling serta jadwal pengambilan dan pengiriman sampel.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sampling sesuai pedoman sampling, diantaranya kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Kediri dan ketersediaan jumlah sampel dengan jenis dan nomor batch yang sama di sarana distribusi dan pelayanan.

Di masa pandemi covid-19 ini Loka POM di Kabupaten Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi internal pada TW I tahun 2021, telah dilakukan usaha pemenuhan target indikator dengan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi petugas sampling secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian yang baik pada TW I tahun 2021, maka perlu dipertahankan tau bahkan ditingkatkan melalui monitoring, evaluasi target dan realisasi bulanan terhadap target indikator di bulan yang akan datang disesuaikan dengan pedoman sampling 2021.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12%	7,45%	62,06%	Kurang

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji sesuai standar meliputi pengujian di laboratorium. Loka POM di Kabupaten Kediri tidak melakukan pengujian, karena itu indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dapat dipenuhi maksimal 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Kediri. Pada TW I 2021 telah dilakukan pengambilan sampel makanan sejumlah 7 sampel dari total target 47 sampel. Dari 7 sampel yang diambil seluruh sampel

diperiksa sesuai standar berdasarkan perencanaan baik menurut pedoman sampling maupun timeline. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **tidak mencapai target** yang ditetapkan yaitu 62,06% dengan kriteria “**Kurang**”.

b. **Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai pedoman sampling antara lain Loka POM di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan. Kendala pemenuhan target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perencanaan berdasarkan pedoman sampling 2021 yang ditentukan belum sesuai dengan target tersebut.

c. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan analisis kendala pencapaian indikator perlu dilakukan penyesuaian perencanaan berdasarkan pedoman sampling pangan 2021 untuk memenuhi target tiap triwulan. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengambilan sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi petugas sampling secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian yang kurang pada TW I tahun 2021, maka perlu dilakukan review terhadap perencanaan dan target indikator tiap triwulan di tahun 2021 disesuaikan dengan pedoman sampling pangan 2021.



Sasaran Strategis 5
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15%	6.67%	44,44%	Sangat Kurang

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% – nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap 1 sebesar 40% – nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% – nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Pada triwulan I tahun 2021, belum ada realisasi perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap I sebanyak 1 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 6,67% dan mendapat kriteria “**sangat kurang**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten pada triwulan I tahun 2021 belum mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Capaian tahapan perkara sampai triwulan I tahun 2021 sebagai berikut :
 - Realisasi perkara tahun 2021 (tahun n) sebanyak 0 perkara.
- Realisasi perkara carry over sebanyak 1 perkara dengan rincian 1 perkara sudah tahap I
- Perkara carry over tahun 2020 terdapat 1 berkas yang mendapat P19 terkait dengan kewenangan penggeledahan PPNS Badan POM, saat ini dilakukan koordinasi dengan JPU untuk menyelesaikan berkas perkara tersebut.
- Rencana aksi yang telah dilakukan selama triwulan I adalah Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. Sejak tahun 2021, Loka POM Kediri sudah menjadi satker mandiri sehingga kegiatan penyidikan dilakukan dengan bantuan personil PPNS BBPOM Surabaya dan koordinasi dengan Polres dan Kejari setempat.
- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi dan Operasi Penindakan serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P2I dan tahap 2.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I masih belum sesuai target, maka dari itu telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite, peningkatan operasi intelijen.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan JPU untuk berkas yang mendapat P19 sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur / tahap I.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

I. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 28. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	40	34.48%	86.20%	Cukup

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT = (A / B) x 100%

A = Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksanakan

B = Jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi Satker sendiri mulai Januari 2021, sehingga belum pernah dilakukan penilaian indek RB sebelumnya. Penilaian indeks RB yang sedianya dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akan diberikan pada triwulan ke 4 tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Untuk mencapai indek RB yang telah ditargetkan sesuai dengan Renstra maka dibuat Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2021 untuk mencapai target antara lain : Pengumuman RUP di aplikasi SIRUP, Pemakaian media sosial Instagram dan aplikasi WhatsApp dalam pemberian informasi layanan Publik, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin Pegawai, Penyusunan penetapan kinerja / SKP melibatkan pimpinan, Menyusun Laporan Kinerja Tahunan, Penyebaran melalui media online seperti instagram, media elektronik seperti iklan di Bioskop, Pelayanan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Loka POM di Kabupaten Kediri, Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Loka POM di Kabupaten Kediri. Beberapa kekurangan Rencana Aksi yang telah direncanakan dan telah dilakukan untuk mencapai indeks RB tahun 2021 antara lain :

- Belum terbentuknya TIM RB Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai Satker mandiri.
- Belum ditetapkannya renstra Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai Satker mandiri (renstra yang digunakan adalah renstra BBPOM di Surabaya sehingga target indek RB yang ditetapkan terlalu tinggi sebagai Satker mandiri yang baru).
- Belum adanya LKE sebagai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) untuk menetapkan baseline target awal renstra Loka POM di Kabupaten Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan penilaian RB tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Kediri akan melakukan upaya peningkatan berupa :

- Membentuk TIM RB Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Kegiatan rencana aksi RB TW I yang belum terlaksana akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
- Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan membuat LKE.

- Menetapkan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai satker mandiri sesuai dengan Restra Badan POM RI.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan

Melakukan survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara berkala



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

I. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri

Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	0	0	0	-

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021 dilakukan pada pada triwulan IV. Sehingga pada triwulan I belum ada Capaian.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan I tahun 2021 belum dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan I . Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan I, terdapat 13 pegawai dari 18 pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri yang belum memenuhi target peningkatan kompetensi 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi covid 19, dilakukan apel online via zoom setiap senin dan kamis untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Loka, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.



Sasaran Strategis 8 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

I. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 35. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)	75%	81,52%	Cukup

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 75%, diperoleh dari perhitungan realisasi 18 indikator kinerja dan realisasi anggaran 18 indikator kinerja. Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 81,52% dengan kriteria “**cukup**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I belum tercapai. Hal ini disebabkan karena dari 18 indikator ada 5 indikator yang memiliki belum ada realisasi anggaran disebabkan kegiatan indikator tersebut dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Hal-hal yang akan dilakukan untuk memastikan target 18 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output

kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran. Beberapa indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target dipantau secara intensif pada triwulan I dengan harapan pada triwulan tidak ada lagi indikator dengan capaian merah di triwulan II atau berikutnya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan I, maka rencana aksi yang akan dilakukan hingga triwulan IV tahun 2021 adalah melakukan pemantauan dan upaya perbaikan kinerja pada indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target supaya bisa tercapai pada triwulan II. Selain itu juga akan dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi satker mandiri dan memperoleh sehingga dalam pengelolaan anggaran secara mandiri. Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.581.822.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2021 adalah Rp. 564.588.960,- atau 15,76%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0	EFISIEN
2.	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM I	0	EFISIEN
3.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM I	-0,56	EFISIEN
4.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM I	-1,00	TIDAK EFISIEN
5.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	-0,28	EFISIEN
6.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I	0	EFISIEN
7.	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	EFISIEN

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
8.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Kediri	-1,00	TIDAK EFISIEN
9.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	0,03	EFISIEN
10.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM I	0,15	EFISIEN
11.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	-0,37	EFISIEN
12.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	1,18	TIDAK EFISIEN
13.	Layanan Perkantoran UPT	0,34	EFISIEN

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 1,18. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Layanan Perkantoran mempunyai TE tertinggi karena output tercapai sesuai target dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kabupaten Kediri mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Triwulan I Tahun 2021 merupakan tahun awal Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi satker mandiri. Pada triwulan I tahun 2021 ini evaluasi interim triwulan I ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian 8 sasaran strategis dan 18 indikator tersebut, telah dilakukan 13 kegiatan utama.

1. Dari 8 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 3 sasaran strategis dengan capaian “CUKUP”, 1 sasaran strategis dengan capaian “SANGAT KURANG”.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 86,25% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan I tahun 2021
 - Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 97,43% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
 - Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 103,08% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
 - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 81,36% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
 - Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 44,44% dengan kriteria SANGAT KURANG, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
 - Capaian indikator sasaran strategis enam sebesar 92,10% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 0%, hal ini karena Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri dinilai pada triwulan IV.

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 81,52% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan kurang berhasilnya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
3. Dari 13 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0 hingga 2,18 (Kegiatan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I)

4.2. Saran

1. sampel Obat dan makanan yang diuji sesuai standar dilakukan oleh BBPOM di Surabaya maka perlu peningkatan koordinasi dengan BBPOM Surabaya terkait jadwal sampling, pengiriman sampel dan Pelaporan hasil uji
2. Melakukan evaluasi bulanan untuk setiap indikator kinerja di semua fungsi